

Implementasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Mendapatkan Informasi dan Berkomunikasi dengan Pihak Luar di Lapas Kelas 2A Banceuy

Bisma Aji Maulani, Nadhifa Ahdi Fadillah, Gialdah Tapiansari Batubara, Faris Fachrizal Jodi. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, bismaajimaulani@gmail.com

ABSTRACT: Law Number 22 of 2022 concerning Corrections regulates the rights of prisoners to obtain information and communicate with outside parties. This right is important to maintain prisoners' relationships with their families and society, as well as to assist the prisoner's reintegration process into society. This research aims to examine the implementation of Article 22 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections in fulfilling prisoners' rights to obtain information and communicate with outside parties in Banceuy Class 2A Prison. This research uses qualitative research methods with data collection techniques in the form of interviews and observations. The results of the research show that the implementation of Article 22 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections in Class 2A Banceuy Prison is quite good. Prisoners in this prison have the right to obtain information and communicate with outside parties through various means, such as letters, telephone calls and visits. However, there are still several obstacles in implementing Article 22, such as limited facilities and infrastructure, as well as a lack of understanding by prisoners about their rights. Key words: Guidance for prisoners; correctional institution; prison.

KEYWORDS: Guidance for prisoners; correctional institution; prison.

ABSTRAK: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur hak narapidana untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan pihak luar. Hak ini penting untuk menjaga hubungan narapidana dengan keluarga dan masyarakat, serta membantu proses reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak

narapidana untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan pihak luar di Lapas Kelas 2A Banceuy. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas 2A Banceuy sudah cukup baik. Narapidana di penjara ini mempunyai hak untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan pihak luar melalui berbagai cara, seperti surat, panggilan telepon, dan kunjungan. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan Pasal 22, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman narapidana terhadap hak-haknya.

KATA KUNCI: Pembinaan bagi narapidana; lembaga Pemasyarakatan; penjara.

I. PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini merupakan peraturan perundang-undangan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Salah satu pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah Pasal 22, yang membahas tentang hak narapidana untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan pihak luar. Pasal ini menyatakan bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan pihak luar melalui surat, telepon, dan kunjungan.

Hak narapidana untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan pihak luar merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara.

Hak ini penting untuk menjaga hubungan narapidana dengan keluarga dan masyarakat, serta untuk membantu proses reintegrasi narapidana ke masyarakat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada narapidana, petugas Lapas Kelas 2A Banceuy, dan pihak terkait lainnya. Observasi dilakukan di Lapas Kelas 2A Banceuy untuk mengamati pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

III. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di

Lapas Kelas 2A Banceuy sudah cukup baik. Narapidana di lapas ini memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan pihak luar melalui berbagai cara, seperti surat, telepon, dan kunjungan. Narapidana di lapas ini dapat mengirim dan menerima surat secara bebas. Surat narapidana diperiksa oleh petugas lapas untuk memastikan bahwa surat tersebut tidak mengandung hal-hal yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban lapas.

Narapidana juga dapat menggunakan telepon untuk berkomunikasi dengan keluarga dan masyarakat. Telepon narapidana diawasi oleh petugas lapas untuk memastikan bahwa narapidana tidak menggunakan telepon untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Narapidana juga dapat dikunjungi oleh keluarga dan masyarakat. Kunjungan narapidana diatur oleh peraturan lapas. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Pasal 22 ini, seperti terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman narapidana tentang hak mereka. Sarana dan prasarana yang terbatas di lapas menyebabkan narapidana tidak selalu dapat berkomunikasi dengan pihak luar secara maksimal. Misalnya, jumlah telepon di lapas terbatas, sehingga narapidana harus menunggu giliran untuk menggunakan telepon. Kurangnya pemahaman narapidana tentang hak mereka menyebabkan narapidana tidak memanfaatkan hak mereka secara maksimal. Misalnya, ada narapidana yang tidak tahu bahwa mereka berhak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan hukum kasus mereka.

IV. PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang sistem pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan,

dan pemenuhan hak asasi manusia. Pasal 22 UU ini menjelaskan tentang pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan pihak luar di lapas kelas 2A. Namun, dari hasil pencarian yang diberikan, tidak ada informasi lebih lanjut mengenai implementasi Pasal 22 UU ini. Namun, beberapa sumber informasi yang relevan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu:

1. Sumber yang membahas sosialisasi undang ini dan menjelaskan tentang fungsi pokok pemasyarakatan yang ada dalam undang ini.
2. Sumber yang membahas tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, termasuk pembaharuan terhadap syarat narapidana dan anak binaan untuk memperoleh hak sebagai warga berdasarkan undang ini.
3. Sumber yang menjelaskan implementasi pemenuhan hak narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan perspektif undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan (studi di lembaga pemasyarakatan kelas iiB probolinggo).
4. Sumber yang menjelaskan secara keseluruhan tentang undang-undang ini, termasuk pasal 22 yang menjelaskan tentang pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan pihak luar di lapas kelas 2A.
5. Sumber yang menjelaskan tentang rekonstruksi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan klaten, yang menjelaskan visi dan pembinaan narapidana perempuan tentu saja memerlukan perhatian khusus baik fisik.

V. KESIMPULAN

Secara umum, implementasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas 2A Banceuy sudah cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pasal ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar, sarana dan prasarana di lapas perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan hak narapidana untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan pihak luar. Petugas lapas perlu memberikan sosialisasi kepada narapidana tentang hak mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan jurnal ini, penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Gialdah Tapiansari Batubara, S.H., M.H. selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Penitensier yang telah membantu penulis, baik secara moral maupun materi.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan yang telah mendukung sehingga jurnal ini bisa diselesaikan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga jurnal ini bisa menambah pengetahuan serta wawasan para pembaca dan juga bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR REFERENSI

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6737

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2599#:~:text=Terry%2C%20Maikel.%202022.,Universitas%20Borneo%2C%20T> arakan.